



P E N E T A P A N

NOMOR : 67/Pdt G/2018/PN.Olm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor : 67/Pdt.G/2018/PN.Olm dalam perkara antara :

YOKSAN AD.ABRAHAM NA'U,SH, NIK 5371031508720006, Umur : 46 tahun, Perkerjaan Advokat yang beralamat di Jln. Sitarda No – Rt.011 Rw.003 Kel. Lasiana Kota Kupang, selanjutnya disebut Penggugat ;

Lawan

DENI DORIUS MARDI BANAMTUAN yang beralamat di Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dahulu sekarang di Lembaga Pemasyarakatan Penfui Kupang, selajutnya disebut sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini pemeriksaan saksi dari penggugat, namun Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan gugatannya sebagaimana dalam surat pencabutan tertanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Pencabutan Perkara tersebut Penggugat menyebutkan alasan bahwa penyelesaian masalah antara Pengugat dengan Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut merupakan keinginan dari penggugat dan dilakukan sebelum pembacaan Putusan maka berdasarkan Pasal 271 Rv dan 272 Rv tersebut, maka permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara Nomor : 67/Pdt.G/2018/PN.OLM dimaksud, maka berdasarkan pasal 271 Rv dan 272 Rv Penggugat yang dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No. 67/Pdt.G/2018/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan perkara Nomor : 67/Pdt.G/2018/PN.OLM tertanggal 26 November 2018 *dicabut* ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor : 67/Pdt.G/2018/PN.OLM ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara hingga kini ditaksir sebesar Rp. 621.000- (Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). ;

Demikian diputuskan pada tanggal 13 Juni 2019, oleh kami AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, ALDHYTIA K. SUDEWA, SH., MH dan WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti JARET I. SUNGKONO, SH, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH.,MH

AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., MHum

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH

Panitera Pengganti

JARET I. SUNGKONO, SH

Hal 2 dari 3 hal Penetapan No. 67/Pdt.G/2018/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. PNBP pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. PNBP Relas	Rp.	<u>30.000,-</u>
Jumlah	Rp.	621.000,-

(Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). ;